SALINAN



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 429 TAHUN 2026

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL, DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL, DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL SERTA KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa gedung dan bangunan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul serta Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang saat ini telah dibongkar dan dibangun kembali, sehingga perlu dihapus dari daftar barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul serta Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL, DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL, DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL SERTA KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan pada:

a. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yaitu gapura dan gazebo gumuk pasir;
b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yaitu sekat aula;
c. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah Pusat Kesehatan Masyarakat Sanden;
d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yaitu sebagian gedung dan bangunan Sekolah Dasar Negeri Rejodadi, Sekolah Dasar Negeri 1 Salakan, dan Sekolah Dasar Negeri Kasihan; dan
e. Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul berupa sebagian bangunan dan gedung pagar,

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
7. Panewu Pleret Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 429 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL, DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL, DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL SERTA KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C (Rp)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan (Rp)	Ket
I	**DINAS PARIWISATA**				
1	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	12.451.250	100 % x 12.451.250	12.451.250	Gazebo Gumuk Pasir Parangkusumo
2	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	12.451.250	100 % x 12.451.250	12.451.250	Gazebo Gumuk Pasir Parangkusumo
3	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	12.451.250	100 % x 12.451.250	12.451.250	Gazebo Gumuk Pasir Parangkusumo
4	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	12.451.250	100 % x 12.451.250	12.451.250	Gazebo Gumuk Pasir Parangkusumo
5	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	12.451.250	100 % x 12.451.250	12.451.250	Gazebo Gumuk Pasir Parangkusumo
6	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	12.451.250	100 % x 12.451.250	12.451.250	Gazebo Gumuk Pasir Parangkusumo
7	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	12.451.250	100 % x 12.451.250	12.451.250	Gazebo Gumuk Pasir Parangkusumo
8	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	12.451.250	100 % x 12.451.250	12.451.250	Gazebo Gumuk Pasir Parangkusumo
9	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	12.451.250	100 % x 12.451.250	12.451.250	Gazebo Gumuk Pasir Parangkusumo
10	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	12.451.250	100 % x 12.451.250	12.451.250	Gazebo Gumuk Pasir Parangkusumo
11	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	130.100.000	100 % x 130.100.000	130.100.000	Gazebo Gumuk Pasir Parangkusumo
12	Pagar lain-lain	133.201.800	100 % x 133.201.800	133.201.800	Gapura Gumuk Pasir Barchan
	Jumlah			**387.814.300**	

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C (Rp)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan (Rp)	Ket
II	**DKPP**				
1	Bangunan/Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain-lain	49.500.000	100 % x 49.500.000	49.500.000	Ruang sekat aula
	Jumlah			**49.500.000**	
III	**KAPANEWON PLERET**				
1	Pagar Permanen	39.541.000	25 % x 39.541.000	9.885.250	Pagar
	Jumlah			**9.885.250**	
IV	**PUSKESMAS SANDEN**				
1	Bangunan Gedung Instalasi Lain-lain	196.437.500	100 % x 196.437.500	196.437.500	Bangunan IPAL Puskesmas
	Jumlah			**196.437.500**	
V	**SD REJODADI**				
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	13.770.486	60 % x 13.770.486	8.262.292	Lab. Komputer
2	Bangunan Gedung Laboratorium	13.770.486	60 % x 13.770.486	8.262.292	Ruang guru/UKS
	Jumlah			**16.524.584**	
VI	**SD 1 SALAKAN**				
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	200.000.000	6 % x 200.000.000	12.000.000	Tembok antara ruang kelas
	Jumlah			**12.000.000**	
VII	**SD KASIHAN**				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	750.000.000	1 % x 750.000.000	7.500.000	Dapur/kantin
	Jumlah			**7.500.000**	
	JUMLAH TOTAL			**679.661.634**	

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH